



**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL  
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN GUNTUR

JL. RAYA GUNTUR NO. 228A TELP (0291) 6910280 KODE POS 59565  
website : <https://kecguntur.demakkab.go.id/> e-mail : kecamatanguntur@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT GUNTUR  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 140/ 42 TAHUN 2023

TENTANG  
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SIDOKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT GUNTUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

14/12/23

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444 );
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

14/1/21

- Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK.07/2017, 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 05);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);

27. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 43);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 70);
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21);
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 58);
35. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32).

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak Nomor 140/2333 tanggal 6 Desember 2023 perihal Penetapan APB Desa Tahun 2024 dan Pelaporan Pelaksanaan APB Desa Tahun 2023;
2. Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2024 Nomor : f  
474/337/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

1 f  
f  
V  
A

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Hasil Evaluasi atas sistem Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penyusunan Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Semua kegiatan yang tertuang dalam Raperdes tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus sudah tercantum dalam RKP Desa;
3. Semua Pelaksanaan Kegiatan diutamakan dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
4. Rincian penggunaan dana pada semua pos kegiatan supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 21);
5. Besaran pemberian tali asih dan uang duka pada Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20) sebagai berikut:
  - (1) Besaran tali asih berupa uang bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang habis masa jabatannya, paling tinggi senilai harga sewa bekas tanah bengkok jabatan 1 (satu) bahu dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Dalam hal nilai harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka tali asih yang diterimakan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - (3) Terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang tanah bengkoknya tidak memiliki nilai jual, maka tali asih disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa pada pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) sebagai berikut:
  - (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desasesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
  - (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 808) Peraturan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia, serta
- c. Peninggalangan ketertinggalan.

## KEDUA

Hasil Pembaca atau Subtansi APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sidikumpul Kecamatan Gunung adalah sebagai berikut:

1. Konsideran menguang dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 supaya mendasarkan kepada Keputusan Camat tentang LHE Raperdes tentang APB Desa Sidikumpul Tahun Anggaran 2024.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dilengkapi dengan RAB kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur.
3. Nilai nominal anggaran kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur disesuaikan dengan data yang tercantum di RKP Desa.
4. Anggaran Pendapatan Asli Desa senilai Rp. 241.500.000,-.
5. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 1.192.829.000,-.
6. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi senilai Rp. 82.902.900,-.
7. Anggaran Pendapatan transfer yang bersumber dari Alokasi Dana Desa senilai Rp. 401.258.000,-.
8. Anggaran Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp. 3.205.000.000,-.
9. Anggaran Pendapatan transfer Bantuan Keuangan Kabupaten senilai Rp. 1.000.000.000,-.
10. Anggaran Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) disesuaikan pada saldo Rekening Kas Desa.
11. Anggaran Pendapatan lain-lain bantuan Kabupaten senilai Rp. 15.748.000,-.
12. Anggaran Total Pendapatan Desa senilai Rp. 6.139.237.900,-.
13. Anggaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 2.438.000,- senilai Rp. 29.256.000,-.
14. Anggaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 2.235.800,- senilai Rp. 26.829.600,-.
15. Anggaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 9 orang x 12 bulan x Rp. 2.023.000,- senilai Rp. 218.484.000,-.
16. Anggaran Tunjangan pembantu Kasi Pelayanan 2 orang x 12 bulan x Rp. 750.000,- senilai Rp. 18.000.000,-.
17. Anggaran Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa agar disesuaikan dengan pagu ADD tahun 2024;
18. Anggaran Penyediaan Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 15.000,- senilai Rp. 180.000,-.
19. Anggaran Penyediaan Jaminan ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa 9

*[Handwritten signature]*

- orang x 12 bulan x Rp. 15.000,- senilai Rp. 1.620.000,-;
20. Anggaran belanja ATK, benda pos/meterai, foto copy dan penggandaan senilai Rp. 8.422.776,- agar dirinci dalam RAB;
  21. Anggaran konsumsi harian kantor senilai Rp. 11.000.000,- dan tamu senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  22. Anggaran honor operator Siskeudes 1 orang x 12 bulan x Rp. 500.000,- senilai Rp. 6.000.000,-;
  23. Anggaran honor operator SIG-NG 1 orang x 12 bulan x Rp. 150.000,- senilai Rp. 1.800.000,- diubah menjadi @ Rp. 250.000,- senilai Rp. 3.000.000,-;
  24. Anggaran honor pengelola keuangan Desa 1 tim x 12 bulan x Rp. 2.175.000,- senilai Rp. 26.100.000,-;
  25. Anggaran honor penjaga kantor/kebersihan 1 orang x 12 bulan x Rp. 200.000,- senilai Rp. 2.400.000,- agar dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Desa;
  26. Anggaran honor administrasi/operator Desa 1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,- diubah menjadi 3 orang (operator Desa Waskita, Pak Bejo dan Si Monik) x 12 bulan x Rp. 300.000,- senilai Rp. 10.800.000,-;
  27. Anggaran belanja perjalanan dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Perangkat Desa dan non Perangkat Desa senilai Rp. 17.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  28. Anggaran belanja operasional perkantoran (rekening listrik, internet, pajak kendaraan bermotor dan pajak mobil siaga) senilai Rp. 15.750.000,- agar dirinci dalam RAB;
  29. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  30. Anggaran pemeliharaan alat elektronik kantor senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  31. Anggaran Penyediaan Tunjangan BPD senilai Rp. 26.786.400,- agar dirinci dalam RAB;
  32. Anggaran Penyediaan Operasional BPD senilai Rp. 24.150.000,- agar dirinci dalam RAB;
  33. Anggaran Penyediaan insentif 27 RT dan 3 RW x Rp. 120.000,- x 12 bulan senilai Rp. 43.200.000,-;
  34. Anggaran Penyediaan operasional 27 RT dan 3 RW x Rp. 300.000,- x 1 tahun senilai Rp. 9.000.000,-;
  35. Anggaran honor operator Sipades senilai Rp. 1.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  36. Anggaran pengadaan CCTV senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  37. Anggaran operasional pemerintah Desa (3 %) senilai Rp. 31.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
  38. Anggaran kegiatan profil Desa/pemutakhiran SDGs senilai Rp. 6.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  39. Anggaran kegiatan SID senilai Rp. 3.600.000,- agar dirinci dalam RAB;
  40. Anggaran pengadaan aplikasi SID senilai Rp. 6.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  41. Anggaran pengadaan Sistem Informasi PKK Desa senilai Rp. 6.000.000,- agar dirinci dalam RAB;



42. Anggaran pendataan dan pemutakhiran Desa (IDM) senilai Rp. 2.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
43. Anggaran 4 Musdes x Rp. 3.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
44. Anggaran paparan, penyusunan, Musrenbangdes dan penetapan RKP Desa senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
45. Anggaran penyusunan dan penetapan RAPB Desa perubahan tahun 2023 dan RAPB Desa tahun 2025 senilai Rp. 9.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
46. Anggaran penyusunan LPP Desa/LKPJ senilai Rp. 3.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
47. Anggaran bantuan kegiatan pemilu tahun 2024 senilai Rp. 10.000.000,- didrop dan agar digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya;
48. Anggaran bayar PBB tanah Bondo Desa dan bengkok kosong senilai Rp. 5.582.124,-;
49. Anggaran honor bendahara PBB/entry senilai Rp. 1.000.000,-;
50. Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara PBB senilai Rp. 2.565.000,- agar dirinci dalam RAB;
51. Anggaran operasional pelunasan kesadaran wajib pajak senilai Rp. 5.433.000,- agar dirinci dalam RAB;
52. Anggaran upah pungut PBB senilai Rp. 6.750.000,- agar dirinci dalam RAB;
53. Anggaran operasional pokja II/keompok perempuan senilai Rp. 1.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
54. Anggaran operasional dan honor guru KB senilai Rp. 8.900.000,- agar dirinci dalam RAB;
55. Anggaran operasional dan honor guru PAUD senilai Rp. 8.900.000,- agar dirinci dalam RAB;
56. Anggaran operasional dan honor guru TPQ (1-4) senilai Rp. 50.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
57. Anggaran operasional 2 Madin x Rp.3.000.000,- senilai Rp.6.000.000,-;
58. Anggaran insentif guru ngaji/hafid dan hafidoh senilai Rp. 8.900.000,- agar dirinci dalam RAB;
59. Anggaran tunjangan Hari Raya Kepala Desa, 10 Perangkat Desa dan 37 Lembaga Desa senilai Rp. 6.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
60. Anggaran Klinik Desa senilai Rp. 2.700.000,-;
61. Anggaran Klinik APBDes senilai Rp. 3.500.000,-;
62. Anggaran pemeliharaan perpustakaan Desa senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
63. Anggaran pembangunan tempat parkir perpustakaan senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
64. Anggaran pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK senilai Rp. 7.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
65. Anggaran rehabilitasi gedung PAUD Ibu Pertiwi (paving dan pagar) senilai Rp. 25.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
66. Anggaran bantuan siswa miskin senilai Rp. 9.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
67. Anggaran lain-lain bidang pendidikan senilai Rp. 1.500.000,- agar dirinci dalam RAB;

14

68. Agar menganggarkan sertifikasi kegiatan fisik dan non fisik sesuai kemampuan keuangan Desa;
69. Agar menganggarkan peningkatan kapasitas KPM dan Admin Desa senilai Rp. 1.000.000,-;
70. Agar menganggarkan peningkatan kapasitas kader teknis dan tim sertifikasi Desa senilai Rp 1.500.000,-;
71. Anggaran penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dll) senilai Rp. 30.879.000,- agar dirinci dalam RAB;
72. Anggaran honor SKD dan KPM 2 orang x 12 bulan x Rp. 200.000,- senilai Rp. 4.800.000,-;
73. Anggaran Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif senilai Rp. 146.850.000,- agar dirinci dalam RAB;
74. Anggaran konsumsi dan uang saku kader penanganan 6 baduta stunting senilai Rp. 13.200.000,- agar dirinci dalam RAB;
75. Anggaran Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga dan Kader ) Pos Pemberdayaan Keluarga dan SMD/MMD (rembug stunting) senilai Rp. 6.900.000,- agar dirinci dalam RAB;
76. Anggaran Penyelenggaraan Posbindu dan posyandu remaja senilai Rp. 13.200.000,- agar dirinci dalam RAB;
77. Anggaran kegiatan senam 4 x 11 bulan x Rp. 200.000,- senilai Rp. 8.800.000,-;
78. Anggaran honor driver mobil siaga 1 orang x 12 bulan x Rp. 1.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,-;
79. Agar menganggarkan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ sosialisasi narkoba sesuai kemampuan keuangan Desa;
80. Anggaran pembangunan jalan beton RT 04 dan RT 06 Dukuh Sandan senilai Rp. 50.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
81. Anggaran peningkatan jalan RW 2 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
82. Anggaran peningkatan jalan Dukuh Sandan senilai Rp. 100.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
83. Anggaran peningkatan jalan RT 08, RT 09 RW 03 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
84. Anggaran peningkatan jalan RT 01 RW 02 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
85. Anggaran pembangunan jalan baru RT 07 RW 02 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
86. Anggaran pembangunan betonisasi jalan Dukuh Wuluh menuju Desa Blerong senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
87. Anggaran peningkatan jalan RT 03 Rw 01 senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
88. Anggaran pengerasan JUT senilai Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
89. Anggaran peningkatan jalan Desa Sidokumpul Kec. Guntur senilai Rp. 100.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
90. Anggaran betonisasi JUT Dukuh Sandan senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
91. Anggaran pembangunan JUT RT 02 RW 01 senilai Rp. 200.000.000,-

1 9 7 1 2

- agar dirinci dalam RAB;
92. Anggaran pembangunan JUT Dukuh Sandan senilai Rp. 200.000.000,-  
agar dirinci dalam RAB;
  93. Anggaran pembangunan jembatan RW 01 senilai Rp. 100.000.000,-  
agar dirinci dalam RAB;
  94. Anggaran pembangunan drainase Dukuh Karangawang senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  95. Anggaran pembangunan drainase RT 01 RW 01 senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  96. Anggaran pembangunan drainase RT 04 RW 02 dan RT 06 RW 02  
senilai Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  97. Anggaran pembangunan drainase RT 05 RW 02 senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  98. Anggaran pembangunan drainase RT 09 RW 02 senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  99. Anggaran peningkatan lingkungan RW 03 Dukuh Wuluh senilai Rp.  
83.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  100. Anggaran pembangunan talud dan pengurugan jalan madrasah Dukuh  
Wuluh senilai Rp. 40.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  101. Anggaran pembangunan talud RT 05 RW 01 senilai Rp. 20.000.000,-  
agar dirinci dalam RAB;
  102. Anggaran pembangunan talud jalan tembus arah Desa Temuroso senilai  
Rp. 200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  103. Anggaran pembangunan talud saluran RT 06 RW 01 senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  104. Anggaran pembangunan talud dan betonisasi jalan Desa senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  105. Anggaran pembangunan talud jalan Dukuh Wuluh senilai Rp.  
100.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  106. Anggaran pengurugan dan perataan lapangan sepakbola senilai Rp.  
200.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  107. Anggaran pembangunan RTLH 3 unit x Rp. 10.000.000,- senilai Rp.  
30.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  108. Anggaran pembangunan sumur artesis senilai Rp. 200.000.000,- agar  
dirinci dalam RAB;
  109. Anggaran pembangunan kamar mandi RW 03 senilai Rp. 7.500.000,-  
agar dirinci dalam RAB;
  110. Anggaran pembersihan DAS senilai Rp. 25.000.000,- agar dirinci dalam  
RAB;
  111. Anggaran papan nama RT/RW senilai Rp. 7.500.000,- agar dirinci  
dalam RAB;
  112. Anggaran Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster, Baliho, dll )  
senilai Rp. 2.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
  113. Anggaran operasional PAM LINMAS bulan Romadhon senilai Rp.  
8.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
  114. Anggaran insentif LINMAS senilai Rp. 9.000.000,- agar dirinci dalam  
RAB;
  115. Anggaran koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan  
perlindungan masyarakat skala lokal Desa senilai Rp. 2.000.000,- agar  
diubah menjadi Rp. 3.000.000,-;

10/1/20

116. Anggaran partisipasi HUT RI tingkat Kecamatan senilai Rp.2.800.000,-;
117. Anggaran peringatan HUT RI tingkat Desa senilai Rp. 2.100.000,- agar dirinci dalam RAB;
118. Anggaran PHBI senilai Rp. 7.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
119. Anggaran Kirab Budaya senilai Rp. 50.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
120. Anggaran bantuan 3 masjid x Rp. 5.000.000,- senilai Rp. 15.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
121. Anggaran jama'atul Quro senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
122. Anggaran bantuan kematian senilai Rp. 15.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
123. Anggaran partisipasi HUT Kabupaten Demak senilai Rp. 1.000.000,- agar diubah menjadi Rp. 500.000,-;
124. Anggaran bingkisan lebaran senilai Rp. 30.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
125. Anggaran pengadaan sarana prasarana olahraga sepakbola dan bola volly 2 kegiatan x Rp. 10.000.000,- senilai Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
126. Anggaran pembinaan Karangtaruna senilai Rp. 7.500.000,- agar dirinci dalam RAB;
127. Anggaran operasional IPPNU senilai Rp. 6.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
128. Agar menganggarkan partisipasi lomba Desa senilai Rp. 2.500.000,-;
129. Agar menganggarkan partisipasi Gala Desa/Porkab senilai Rp. 2.500.000,-;
130. Anggaran pembinaan LKMD/LPM/LPMD senilai Rp. 10.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
131. Anggaran pembinaan PKK senilai Rp. 24.600.000,- agar dirinci dalam RAB;
132. Anggaran pembinaan KPMD senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
133. Anggaran peningkatan kapasitas pengelola keuangan Desa senilai Rp. 35.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
134. Anggaran peningkatan kapasitas lembaga Desa senilai Rp. 55.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
135. Anggaran bantuan yatim piatu dan disabilitas 2 kegiatan x Rp. 6.000.000,- senilai Rp. 12.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
136. Anggaran peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa senilai Rp. 5.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
137. Anggaran penyertaan modal BUM Desa senilai Rp. 130.000.000,- didrop dan dialihkan untuk membiayai kegiatan lainnya;
138. Anggaran pipanisasi air bersih senilai Rp. 115.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
139. Anggaran pembangunan gorong-gorong RT 03 RW 01 senilai Rp. 15.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
140. Anggaran bidang penanggulangan bencana senilai Rp. 20.000.000,- agar dirinci dalam RAB;
141. Anggaran penanganan keadaan darurat senilai Rp. 42.000.000,- agar dirinci dalam RAB;

141

142. Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD 25 KPM) x 12 bulan x Rp. 300.000,- senilai Rp. 90.000.000,-;
143. Agar menetapkan Perkades KPM BLT DD maksimal tanggal 31 Desember 2023;
144. Anggaran pajak PMT sebesar 1,5% dengan nota belanja dan dokumentasi bahan mentah;
145. Anggaran penyertaan modal BUM Desma Sebesar Rp. 25.000.000,-;
146. Agar menganggarkan kegiatan penanggulangan bencana yang diperuntukkan diantaranya pengadaan sak untuk mengantisipasi rawan tanah longsor/pengikisan bantaran sungai sesuai kemampuan keuangan Desa;
147. Penggunaan anggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa harus seijin Camat;
148. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 dapat ditetapkan setelah direvisi sesuai dengan LHE dan disepakati oleh BPD;
149. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang sudah ditetapkan Kepala Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2023 dan dikirim kepada Camat sebanyak 1 (satu) bendel maksimal tanggal 10 Januari 2024.

- KETIGA** : Perencanaan, Penyusunan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (APB Desa) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Sidokumpul ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah disempurnakan sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Camat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guntur  
pada tanggal 12 Desember 2023



ALI MAHBUB, SH., MH.



KEPALA DESA SIDOKUMPUL  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA SIDOKUMPUL  
NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat Perencanaan APBDes;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Demak dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



- Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  30. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
  31. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
  32. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
  33. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des Tahun 2023-2028);
  35. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidokumpul Nomor 2 Tahun 2023);
  36. Peraturan Desa Sidokumpul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidokumpul nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidokumpul Nomor 4 Tahun 2023);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat bersama antara Pemerintah Desa Sidokumpul dengan Badan Permusyawaratan Desa tanggal 30 Desember 2023 tentang Pembahas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun 2024;
  2. Keputusan Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor : 140/42 Tahun 2023 Tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL  
dan  
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOKUMPUL NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
4. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Guntur.
5. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Sidokumpul yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD Sidokumpul.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sidokumpul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa Sidokumpul yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Sidokumpul.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa Sidokumpul.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa Sidokumpul adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa Sidokumpul.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa Sidokumpul.
14. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa Sidokumpul.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa Sidokumpul dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa Sidokumpul.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa Sidokumpul.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa Sidokumpul yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sidokumpul yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa Sidokumpul yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul berdasarkan keputusan Kepala Desa Sidokumpul yang menguasakan Sebagian kekuasaan PKPKD.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.393.170.827,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.374.001.381,00
Surplus/Defisit	Rp.	19.169.446,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.830.554,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(19.169.446,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

## Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidokumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut diatas memuat :
  - a APBDes;
  - b Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
  - c Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
  - d Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

- (1) Kepala Desa Sidokumpul yang karena jabatannya mempunyai wewenang penuh sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Sidokumpul.
- (2) Kepala Desa Sidokumpul dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa yang berkaitan mengenai penjabaran pendapatan dan belanja desa sebagai landasan dalam melaksanakan APBDes.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat serta mendesak, Pemerintah Desa Sidokumpul dapat menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga dengan persetujuan Kepala Desa Sidokumpul.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut harus memenuhi kriteria :
  - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa Sidokumpul dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c berada diluar kendali dan pengaruh dari Pemerintah Desa Sidokumpul;
  - d memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; serta
  - e berskala lokal Desa Sidokumpul.

## Pasal 6

Kepala Desa Sidokumpul dapat mendahului perubahan APB Desa Sidokumpul dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Sidokumpul tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD Desa Sidokumpul dalam hal :

- a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapat Desa Sidokumpul pada tahun berjalan;
- b keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; serta
- c kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidokumpul.

Ditetapkan di Sidokumpul  
pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA SIDOKUMPUL

JUBAIDI, SH

Diundangkan di Sidokumpul  
pada tanggal 30 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL,

NUR HIDAYAH, ST

LEMBARAN DESA SIDOKUMPUL TAHUN 2023 NOMOR 5